



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 391/Pdt.G/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama melalui Majelis Hakim yang bersidang telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Banjarmasin, 02 Juli 1977 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Banjarmasin, 05 Juni 1972 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal dulu di -----, Kota Banjarbaru, sekarang di LP Narkotika Karang Intan Kelas 2A Martapura, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 September 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Register Nomor 391/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 03 September 2020, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman

Putusan Nomor 391/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Banjar pada tanggal 16 September 1997, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 24 September 1997;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara kandung Tergugat di Jalan Dahlia Kelurahan Teluk Tiram Banjarmasin selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah-pindah terakhir tinggal dirumah kontrakan ----- selama kurang lebih 3 tahun sampai terjadi pisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - Anak Pertama umur 21 tahun sudah menikah
 - Anak Kedua umur 14 tahun
 - Anak Ketiga umur 9 tahun saa ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa awal terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada tahun 2009 sering terjadi percekcoakan/pertengkaran;
6. Bahwa,terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena;
 - 6.1 Tergugat sering mabuk-mabukkan;
 - 6.2 Tergugat egois/mau menang sendiri;
 - 6.3 Tergugat sering berbohong/tidak jujur;
 - 6.4 Tergugat mendapat hukuman di penjara selama 5 tahun;
 - 6.5 Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lagi;
7. Bahwa adapun puncak terjadinya permasalahannya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 9 Januari 2013, Tergugat tertangkap pihak kepolisian (Polda Kalsel) karena kasus narkoba dengan vonis hukuman 6 tahun 4 tahun, namun 1 tahun mau dibebaskan Tergugat

Halaman 2 dari 16 halaman

Putusan Nomor 391/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuan lagi memakai narkoba sehingga hukumannya diperpanjang menjadi 5 tahun, hingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama lebih kurang 7 tahun;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dengan harapan suatu saat berubah lebih baik namun kenyataan tidak demikian;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebani biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas/panggilan Nomor 391/Pdt.G/2020/PA.Bjb. tanggal 17 September 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 16 halaman

Putusan Nomor 391/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata harus diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mediasi. Namun, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk dengan NIK ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Banjarbaru tanggal 05 April 2019, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor ----- tanggal 24 September 1997 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 14 Agustus 1980 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah memiliki 3 orang anak;

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 391/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukkan;
- Bahwa saat ini Tergugat telah berpisah rumah mulai tahun 2013 yang dikarenakan Tergugat ditangkap polisi terkait kasus narkoba;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat masih berada di penjara dan tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk tetap bersabar, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 03 Juli 1977 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah Kakak Kandung dari Penggugat;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah memiliki 3 orang anak;
- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukkan;
- Bahwa saat ini Tergugat telah berpisah rumah mulai tahun 2013 yang dikarenakan Tergugat ditangkap polisi terkait kasus narkoba;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat masih berada di penjara dan tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk tetap bersabar, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 16 halaman

Putusan Nomor 391/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, dan Penggugat berdomisili di wilayah Kota Banjarbaru maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 huruf a dan dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* secara relatif dan absolut termasuk kewenangan Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sesuai dengan Buku Nikah Nomor: ----- tanggal 24 September 1997, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 391/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang-sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa hukumnya. Padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 391/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 17 September 2020. Karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, terhadap perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus meskipun tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali dan bersabar atas keadaan yang menimpa Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat sebagaimana selengkapnyanya tercantum dalam duduk perkara Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat dalam perkara *a quo* tidak pernah hadir di muka sidang, sehingga keterangan Tergugat tidak dapat

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 391/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak ingin lagi mempertahankan hak-haknya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut merujuk pada hadis Rasulullah Saw dalam Kitab Hadis *Mu'inul Hukkam* Halaman 96 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Dari Hasan, sesungguhnya Nabi Saw telah bersabda: Barangsiapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda P.1 dan P.2 Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 dan 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang isinya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara relatif Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 16 halaman

Putusan Nomor 391/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg). Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut selanjutnya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan terkait. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Penggugat yang keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Selain itu, 2 (dua) orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah. Sehingga, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Dengan demikian, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang menyatakan bahwa sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu antara Penggugat dan

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 391/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya Tergugat tahun 2013 ditangkap oleh polisi dikarenakan kasus narkoba, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah pernah dinasihati oleh keluarga agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil. Selain itu, Penggugat telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak ridha lagi untuk hidup dalam satu rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut dalam perkara *a quo* dapat diterima dan telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat yang diajukan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tahun 1997;
- Bahwa selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena

sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat sering mabuk-mabukkan;- Bahwa saat ini Tergugat berada di LP Narkoba Karang Intan Kelas 2A Martapura;- Bahwa selama berpisah tersebut keluarga Penggugat

Halaman 10 dari 16 halaman

Putusan Nomor 391/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, maka alasan perceraian Penggugat sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang pada akhirnya Penggugat tidak sanggup mempertahankan keadaan rumah tangga dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, maka hal tersebut menurut majelis hakim sebagai bentuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya "*gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas*

Halaman 11 dari 16 halaman

Putusan Nomor 391/Pdt.G/2020/PA.Bjb



bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan kelakuan Tergugat tersebut, dan sudah ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil yang akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan agama;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut diatas telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah tidak ada lagi itikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumah tangga yang baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

**ينبغي أن يكون إلى الفقرة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه
لأن حسم أسباب التوصل إلى الفقرة بالكلية يقتضى وجوها من
الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما
اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبو أى الخلاف وتنغصت
المعاش**

Artinya : "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut” .

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

Fiqh Sunnah Jilid II halaman 90 :

**إذا ثبت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج و كان
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها و عجز القاضى
عن الاصلاح بينهما طلقها القاضى طلاقه بائنة**

Artinya : “Dan jika telah terbukti dakwaan istri dihadapan Hakim tentang kemadlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim menjatuhkan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 halaman

Putusan Nomor 391/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan perceraian tersebut karena sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, oleh karenanya membubarkan perkawinan tersebut adalah jalan yang terbaik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan disebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perceraian yang pertama serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 391/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **24 September 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **07 Safar 1442 Hijriah** oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**, dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Fatimah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fatimah

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 15 dari 16 halaman

Putusan Nomor 391/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	270.000,00
4.	Pnbp	:	Rp.	20.000,00
Panggilan				
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah			Rp.	386.000,00
(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)				

Halaman 16 dari 16 halaman
Putusan Nomor 391/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)